

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DI DESA KERITANG KECAMATAN KEMUNING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

**OLEH :
TRI ASHANTIANA
19103040018**

**PEMBIMBING :
DR. SRI WAHYUNI, S. Ag., M. Ag., M. Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Ashantiana
Nim : 19103040018
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang berjudul “ *Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau* ” secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya pribadi kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Menyatakan,



Tri Ashantiana
19103040018

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Tri Ashantiana

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Tri Ashantiana

NIM : 19103040018

Judul : Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Indragiri

Hilir Riau

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Mei 2023

Pembimbing,



Dr. Sri Wahyuni, SAg., M.Ag., M.Hum.
NIP. (19770107 200604 2002)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-608/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023


Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI DESA KERITANG KECAMATAN
KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRI ASHANTIANA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040018
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647d877087eed



Penguji I
Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647d748c28fb5



Penguji II
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6480255640d1e



Yogyakarta, 30 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6480380964422

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur ialah pernikahan yang tidak memenuhi syarat batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa diizinkan melangsungkan perkawinan bagi perempuan dan laki-laki ketika mencapai usia 19 tahun. Pada praktik pernikahan di bawah umur sendiri pasti memiliki alasan tersendiri dalam melangsungkan pernikahan tersebut maka dari itu Skripsi ini memiliki tujuan yang dituangkan dalam sebuah rumusan masalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan pernikahan di bawah umur di desa keritang pada setiap tahunnya, Apa saja faktor pendorong pernikahan di bawah umur di desa keritang kecamatan kemuning inhil riau, apakah anak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur di desa keritang melakukan dispensasi kawin atau tidak, serta apa saja dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur di desa keritang tersebut.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan terjun langsung kelapangan guna memperoleh data terkait pernikahan di bawah umur di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau. Adapun, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, serta sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dimana tujuan dari sifat penelitian ini untuk menjabarkan fenomena tentang pernikahan di bawah umur di desa keritang kecamatan kemuning Indragiri Hilir Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun ialah wawancara, Dokumentasi yang dilakukan di KUA dan Kantor kepala desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa angka peningkatan pernikahan di bawah umur di desa keritang masih tergolong tinggi, dan jika di presentasikan ada 30% sendiri untuk peningkatan pernikahan di bawah umur di desa keritang, peningkatan yang tergolong tinggi tersebut relevan dengan populasi penduduk desa keritang yang paling banyak diantara desa lainnya di kecamatan kemuning, yang mana desa keritang mencapai sembilan ribu lebih penduduk, selain itu ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di desa keritang diantaranya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor orang tua. Tak hanya itu, penyusun juga menemukan tiga pasangan yang tidak melakukan dispensasi kawin dan alasan yang diuraikan oleh ketiga informan tersebut relevan dengan faktor diatas, dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur di desa keritang ialah terjadinya perpisahan tanpa cerai, dampak psikologis, Menjadi beban orang tua.

Kata kunci : *Pernikahan di Bawah Umur, Dispensasi Kawin, Faktor dan Dampak.*

ABSTRACT

Underage marriage is a marriage that does not meet the minimum age limit for marriage as stipulated in Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the Law, Article 7 Paragraph (1) states that marriage is permitted for women and men when they reach the age of 19 years. In the practice of underage marriage itself, it must have its own reasons for carrying out the marriage, therefore this thesis has a goal which is outlined in a problem formulation to find out how the increase in underage marriage in Keritang village every year, what are the factors driving underage marriage in Keritang village, Kemuning sub-district inhil riau, whether children who enter into underage marriages in Keritang village take marriage dispensation or not, and what are the impacts of underage marriage in Keritang village.

In this study, the authors used the field research method, namely by going directly to the field to obtain data related to underage marriage in Keritang Village, Kemuning District, Indragiri Hilir Riau. Meanwhile, this research uses qualitative research with an empirical juridical approach, and the nature of this research is descriptive analytical, where the purpose of the nature of this research is to describe the phenomenon of underage marriage in Keritang Village, Kemuning Subdistrict, Indragiri Hilir Riau. The data collection techniques used by the authors are interviews, documentation conducted at the KUA and the village head's office.

Based on the results of the study, it can be concluded that the rate of increase in underage marriage in Keritang village is still relatively high, and if it is presented there is 30% alone for the increase in underage marriage in Keritang village, the relatively high increase is relevant to the population of Keritang village which is the largest among other villages in Kemuning sub-district, where Keritang village reaches more than nine thousand residents, besides that there are several factors that cause underage marriage in Keritang village including, educational factors, economic factors, and parental factors. Not only that, the authors also found three couples who did not apply for marriage dispensation and the reasons described by the three informants were relevant to the above factors, and the impact of underage marriage in Keritang village was the occurrence of separation without divorce, psychological impact, becoming a burden on parents.

Keywords: *Underage Marriage, Marriage Dispensation, Factors dan Impacts.*

MOTTO

***KETAKUTAN TIDAK AKAN MEMBAWA HASIL APA-APA, JUSTRU
KEBERANIAN YANG AKAN MENGHASILKAN KEJUTAN DALAM HIDUP***

~Tri Ashantiana~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Penyusun persembahkan untuk kedua orang tua hebatku, Ibu Maimunah dan Bapak Ami Mashur, Terima Kasih atas didikannya selama 21 Tahun ini ya pak, buk, Terima Kasih atas Support dan Doa-doa nya.

walaupun kalian gagal menjadi sepasang suami istri, tapi kalian tidak pernah gagal menjadi orang tua dalam mendidik anak-anaknya.

love you so much.....



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحبه اجمعين , اما بعد :

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang terang menderang dengan adanya agama Islam. Serta seluruh keluarga, sahabat, tabi'ien dan seluruh kaum muslimin. Amin.

Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya skripsi berjudul “Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau” dapat terselesaikan. Penyusunan karya tulis ini adalah guna untuk menyelesaikan gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya tulis ini tidak hanya bermanfaat bagi penyusun melainkan bermanfaat bagi para pembaca.

Dengan terealisasinya penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung, karena tanpa bantuan dan kerjasama, baik. Beliau adalah:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing akademik. Beliau yang telah berjasa memberikan peneliti pengarahan serta bimbingan dalam masa penyusunan tugas akhir.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saran, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kemuliaan beliau mendapat balasan oleh Allah SWT.
7. Seluruh Dosen/pengajar di Program Studi Ilmu Hukum yaitu, Bapak Iswantoro, S.H., M.H., Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum., Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.H., dan yang lain-lain yang tak bisa disebutkan satu per satu.
8. Bapak Ami Mashur dan Ibu Maimunah selaku kedua orang tua kandung yang selalu penyusun hormati dan sayangi begitu pun kepada orang tua sambung penyusun Ibu Munti dan Bapak Supriadi. Penyusun mengucapkan banyak

Terimakasih karena beliau-beliaulah yang selalu memberikan doa, arahan dan semangat kepada penyusun.

9. Penyusun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada, Siti Zakiah teman seperjuangan penyusun dari awal menginjak kota jogja sampai saat ini, dan untuk Alvyta Nur Handary, Indah Alifiyah, penyusun mengucapkan terima kasih karena sudah senantiasa menjadi pendengar yang baik untuk penyusun.
10. Penyusun juga mengucapkan Terima Kasih kepada, Muhammad Izzul Widat Fahmi, Mustika Sari, Zahra Wardah Salsabila, Muhammad Lajer Sidiq, Muhammad Diki, penyusun sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka karena sudah mau direpotkan oleh penyusun dalam pengerjaan skripsi ini 😊
11. Teruntuk calon Jodohku, yang selama ini belum aku dapati atau belum aku temukan, keberadaannya. Semoga senantiasa sehat selalu, dilindungi, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahmu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penyusun berharap dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca sekalian.

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Penyusun,



Tri Ashantiana
Nim 19103040018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Jenis Data	13
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR.....	16
A. Pernikahan.....	16
1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur	18
2. Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Islam	19
3. Dasar Hukum Pernikahan	21
4. Tujuan Pernikahan	25
B. Syarat dan Rukun Pernikahan	27
C. Dispensasi Kawin.....	30
1. Batas Usia Pernikahan.....	31

D. Penyebab Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Secara Umu.....	35
E. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Secara Umum	37
BAB III : GAMBARAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI	
DESA KERITANG KECAMATAN KEMUNING INHIL RIAU	41
A. Profil Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten	
Indragiri Hilir Riau.....	41
1. Sejarah dan Letak Geografis Desa	41
2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian	42
3. Sarana Pendidikan	43
4. Sarana Kesehatan	44
B. Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Keritang Kecamatan	
Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir	45
1. Lokasi Penelitian.....	45
2. Problematika Praktik Pernikahan di bawah umur di desa	
Keritang Kemuning Indragiri Hilir Riau.....	46
a. Peningkatan Pernikahan di bawah umur di desa Keritang.....	46
b. Rekapitulasi Data Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa	
Keritang Kecamatan Kemuning Inhil Riau.....	48
BAB IV: ANALISIS PRAKTIK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI	
DESA KERITANG KECAMATAN KEMUNING	
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU	53
A. Faktor Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Keritang.....	53
1. Faktor Pendidikan	53
2. Faktor Ekonomi.....	54
3. Faktor Orang Tua	55
B. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur di Desa Keritang	56
1. Terjadinya Perpisahan Tanpa Cerai	57
2. Dampak Psikologis	58
3. Menjadi Beban Keluarga.....	59
C. Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Keritang	60
1. Kasus Vivi dan Alvin	60

2. Kasus Rini dan Asep	61
3. Kasus Indri dan Iwan	62
D. Status Pernikahan Di Bawah Umur yang dilakukan tanpa adanya Dispensasi Kawin di Desa Keritang menurut pandangan Undang-undang dan Hukum Islam	64
1. Pandangan Undang-undang.....	69
2. Pandangan Hukum Islam	70
BAB V : PENUTUP	77
1. Kesimpulan.....	77
2. Saran-Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
CURRICULUM VITAE	xv
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS	xvi
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xvii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu keinginan yang dilaksanakan bagi seseorang yang umurnya sudah cukup atau sudah dewasa. Dewasa disini memiliki arti bahwa sudah memiliki kesiapan diri unruk membangun sebuah keluarga, rumah tangga, yang kekal dan bahagia. Pernikahan merupakan akad yang bersifat mengikat dan suci antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki nasab ataupun hubungan darah.¹

Dalam ilmu fiqih tidak ditemukannya suatu kaidah yang membatasi usia pernikahan. Menurut para fuqoha, terkait batasan pernikahan yaitu jika pasangan tersebut sudah baligh. Begitu pula untuk perempuan, tolak ukur di perbolehkannya melaksanakan pernikahan bagi perempuan apabila perempuan tersebut sudah siap untuk melakukan hubungan suami istri dan menerima konsekuensinya seperti mengandung, melahirkan, menyusui dan mendidik anak. Hal tersebut bisa menunjukkan bahwa dalam agama Islam tidak adanya batasan untuk pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan, namun dalam agama Islam mengatur hak dan kewajiban dalam berumah tangga yang memiliki tujuan agar bisa membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia.²

¹ Yustika Wardah Hayya, “Dinamika Praktika Perkawinan Di Bawah Umur Di KUA Cepogo Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”, *Skripsi UIN RADEN MAS SAID* (2022), hlm. 1

² Agus Mhfudin, dkk. Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1:1 (April 2016), hlm. 34.

Guna mendukung tercapainya suatu pernikahan yang kekal dan bahagia, maka dibutuhkan kesiapan serta kedewasaan dalam menyikapi suatu masalah yang muncul dalam suatu pernikahan. Dalam peraturan Perundang-undangan, unsur kedewasaan seseorang itu dilihat dari kematangan usia, karena kematangan usia menjadi suatu faktor penyebab dalam terciptanya kesiapan fisik, psikis, ekonomi dan *financial*. Jika membangun sebuah rumah tangga tidak adanya sebuah kedewasaan dan sebuah kesiapan maka akan timbul sebuah problematika dalam pernikahan tersebut. Salah satu problematika yang sering terjadi yaitu pernikahan di bawah umur yang dimana pernikahan tersebut dilakukan oleh pasangan yang masih belum cukup umur atau usia.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa diizinkan melangsungkan perkawinan bagi perempuan dan laki-laki ketika mencapai usia 19 tahun.³ Undang-undang perkawinan tersebut digunakan sebagai landasan mengurangnya adanya perzinahan. adapun tujuan dari revisi Undang-undang tersebut ialah untuk mengurangi peningkatan angka pernikahan di bawah umur. Namun, seiring berjalannya waktu di Indonesia sendiri dari berbagai daerah mengalami peningkatan terkait pernikahan di bawah umur, Khususnya bagi masyarakat Desa Keritang tempat dimana penyusun melakukan penelitian masih banyak yang melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, penyimpangan akan aturan yang dilakukan oleh

³ Pasal 7 Ayat (1).

masyarakat keritang bukan hanya terkait batas usia saja tetapi terkait pasangan yang tidak mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat. hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat setempat terkait aturan-aturan untuk melangsungkan pernikahan sehingga adanya suatu peningkatan pernikahan dibawah umur di desa tersebut pada setiap tahunnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di desa keritang sendiri yaitu, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor orang tua. Faktor yang mendukung meningkatnya terjadi pernikahan di bawah umur di desa keritang yaitu faktor pendidikan, dan faktor orang tua, Selain faktor penyebab, adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur di desa keritang kecamatan kemuning kabupaten indragiri hilir yakni dampak terjadinya perpisahan tanpa cerai atau istilah pisah ranjang hal tersebut disebabkan dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dan kurangnya pemenuhan kewajiban lainnya sebagai suami, dampak psikologis, dampak menjadi beban keluarga. Alasan ketertarikan penyusun mengangkat tentang pernikahan di bawah umur ini menjadi skripsi bukan karena faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur, serta dampak yang ditimbulkan tetapi tentang beberapa pasangan yang ditemukan oleh penyusun yang melakukan pernikahan di bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin. setelah penyusun melakukan riset di KUA yang dimana adanya peningkatan terkait pernikahan di bawah umur pada setiap tahunnya, dan hal tersebut tertera pada data rekapitulasi di bulan februari meningkatnya

angka pernikahan di bawah umur untuk desa keritang sendiri. tingginya angka peningkatan di desa tersebut karena jumlah populasi masyarakat di desa tersebut paling banyak diantara desa-desa lainnya yang ada pada kecamatan kemuning.

B. Rumusan Masalah

Penyusun membuat sebuah rumusan masalah guna mempermudah dan memperjelas masalah yang akan di teliti sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Maka Penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan antara pernikahan dibawah umur dengan pernikahan dewasa di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau?
2. Apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau?
3. Apakah pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Keritang melakukan dispensasi kawin ?
4. Apa saja dampak yang muncul dari pernikahan dibawah umur di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah memberikan masukan dalam menyelesaikan tahapan yang sesuai dengan maksud Penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai di dalam Penelitian ini sebagai berikut :

1. Guna mengetahui perkembangan pernikahan di bawah umur serta di desa tersebut semakin meningkat atau tidak.

2. Guna mengetahui apa saja faktor pendorong dari pernikahan di bawah umur di desa keritang kecamatan kemuning inhil riau.
3. Guna mengetahui apakah pasangan yang melangsungkan di bawah umur di lokasi tersebut melakukan dispensasi kawin atau tidak.
4. Guna mengetahui apakah dampak yang timbul dari di bawah umur di desa Keritang kecamatan kemuning indragiri hilir riau.

D. Telaah Pustaka

Tujuan dari telaah pustaka untuk membandingkan apa yang telah diteliti oleh Penyusun terdahulu yang relevan dengan topik Penelitian maka dibutuhkan adanya suatu kajian pustaka (Telaah Pustaka). Hal ini menghindari adanya plagiarisme berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, terkait Penelitian di bawah umur sudah banyak yang meneliti, diantaranya :

Skripsi Defi Nurfauziah pada tahun 2020 dengan judul "*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Dini Ditinjau Dari Hukum Pernikahan Serta Dalam Aspek Psikologis, Sosial dan Kesehatan*". Persamaan dari skripsi ini ialah sama-sama mengkaji tentang dampak dari di bawah umur dari aspek psikologis hingga aspek sosial, dan skripsi ini lebih condong ke pembahasan pemenuhan hak dan kewajiban dari di bawah umur sedangkan skripsi Penyusun lebih kepada faktor pendorong, dampak dari di bawah umur dan

menganalisa apakah anak-anak yang melangsungkan tersebut mengajukan dispensasi kawin atau tidak.⁴

Jurnal Hukum Keluarga, Asep Deni Adnan Bumaen, dkk, dengan judul “*Fenomena Pernikahan di bawah Umur oleh Masyarakat 5.0,*”. pada jurnal ini membahas tentang alasan melakukan umur itu dikarenakan takut tidak mumpuni akan kecanggihan teknologi, dan merasa bosan dengan metode pembelajaran yang dilakukan secara daring dan dijadikan alasan untuk melangsungkan . Sedangkan,yang menjadi pembeda dengan Penelitian ini ialah Penelitian ini lebih terfokus pada faktor terjadinya di bawah umur, dampak apa saja yang muncul dari di bawah umur dilokasi Penelitian dan menganalisis apakah anak-anak tersebut melakukan dispensasi kawin atau tidak.⁵

Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi oleh Akbar Takim, dengan judul “*Pernikahan Di bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, persamaan dari Penelitian ini ialah sama-sama mengangkat topik tentang di bawah umur dan yang menjadi pembeda ialah, Jurnal ini menggunakan kajian *Library Research*, sedangkan metode kajian yang digunakan Penyusun ialah *Field Research*.⁶

⁴Defi Nurfauziah,“ Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Serta Dampaknya Dalam Aspek Psikologis, Sosial Dan Kesehatan (Studi Di Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga)” *Skripsi IAIN Salatiga* (2020).

⁵ Asep Deni Adnan Bumaen, dkk,“ Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Oleh Masyarakat 50 ”, *Jurnal Mahabits*, Vol. 01 (Februari 2020), hlm. 70.

⁶ Akbar Takim,“Pernikahan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ” *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, Vol. 08 No. 1 (Juni 2022), hlm. 25.

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, oleh Ayu Umami, dengan Judul “ *Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian OrangTua Terhadap Tindakan Pemaksaan Pernikahan di bawah Umur*”. Jurnal ini fokus kepada penyimpangan hak perwalian dalam melangsungkan pernikahan sedangkan Penelitian ini fokus pada analisis faktor yang mendorong anak-anak untuk melakukan pernikahan di bawah umur dan dampak yang muncul dari anak yang menikah di bawah umur, serta menganalisa terkait anak-anak yang menikah apakah melakukan dispensasi kawin atau tidak. Hal tersebut di analisa dari dua sudut pandang, yakni menurut hukum positif dan hukum islam. Adapun, yang menjadi persamaan antara jurnal ini dengan karya ilmiah penyusun yakni keduanya membahas seputar pernikahan di bawah umur.⁷

Tesis oleh Aswar Habibi, dengan judul “ *Pernikahan Di bawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa Di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal (Studi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Menurut Kompilasi Hukum Islam)*. Pada tesis tersebut menganalisis bagaimana kebiasaan di bawah umur dilokasi Penyusun melakukan Penelitian dan masyarakat sekitar selalu berprasangka buruk bahwa setiap anak yang melakukan di bawah umur itu adalah suku jawa, dan tesis ini juga fokus pada bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam sedangkan yang menjadi pembeda dengan Penelitian ini ialah, Penelitian ini berfokus pada bagaimana analisa di bawah umur dalam aspek faktor terjadinya di bawah

⁷Ayu Umami, Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perwalian Perkawinan Di Bawah Umur, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (2021), hlm. 355.

umur, menganalisa apakah anak-anak yang menikah melakukan dispensasi kawin atau tidak serta dampak yang timbul dari tersebut.⁸

Skripsi oleh Moh. Khabib Al-khutby, PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 dengan judul “*Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul tahun 2010-2013)*”. Pada skripsi ini hanya dilakukan pencarian data yang memunculkan maraknya di bawah umur di Desa Purwodadi dan fokus dalam pencarian jumlah data di bawah umur serta penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Dalam skripsi ini juga tidak banyak ditemukan kajian hukum islam, pendekatan sosiologinya dan juga tidak ditemukan teori psikologi dalam hubungan rumah tangga apabila anak yang masih di bawah umur melakukan sebuah serta pandangan masyarakat sekitar terkait peristiwa tersebut.

Tesis oleh Dede Hafirman Said yang berjudul “*Problematika Pelaksanaan Pernikahan Di bawah Umur Di kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Hukum Islam)*”. Penelitian ini berfokus dalam menganalisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Hukum Islam dalam ruang lingkup dan cara masyarakat dalam memenuhi budaya di bawah umur, adapun kesamaan antara karya ilmiah Penyusun dengan thesis ini adalah sama-sama membahas faktor penyebab pernikahan di bawah umur,

⁸Aswar Habibi, “Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa Di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2021), hlm. 7.

dan perbedaannya thesis ini mengambil data tidak hanya dari salah satu KUA yang ada di kota binjai tapi se-Kecamatan.⁹

E. Kerangka Teori

1. Kesiapan menikah

Berdasarkan literatur yang dikutip oleh Penyusun, didalam literatur tersebut dijelaskan tentang sumber buku yang menjelaskan terkait kesiapan menikah. Menurut Sofia, kesiapan menikah ialah sebuah kesiapan untuk menjalani dan menghadapi sebuah kehidupan yang dituntut adanya kematangan di dalam diri seseorang. baik dari segi berfikir hingga berprilaku untuk menghadapi segala konsekuensi yang ada dan nyata yaitu, perubahan status seseorang dari lajang kemudian berganti menjadi seorang suami atau istri dengan adanya suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁰

Kesiapan dalam suatu pernikahan itu salah satu syarat yang penting dalam menjalankan pernikahan nantinya. menjalani pernikahan pasti ada sebuah tingkat perkembangan kesiapan baik itu fisik, mental, psikologis hingga materi dalam membentuk hubungan antara dua insan serta keturunan nantinya, agar tugas-tugas mereka setelah menjadi sepasang suami dan istri dapat terpenuhi.

⁹ Dede Hafirman Said, "Problematika Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)". *Tesis* Prodi Studi Hukum Islam Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara, 2017.

¹⁰ Muchlisin Riadi, Kesiapan Menikah "(Pengertian, Aspek dan Bentuk)" <https://www.kajianpustaka.com/2022/05/kesiapan-menikah.html?m=1>, akses 19 Mei 2022.

Kesiapan dalam menikah ialah suatu kesediaan seseorang untuk mempersiapkan diri membentuk suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga dan keluarga yang kekal dan diakui secara sah baik agama, hukum, dan sosial. Maka dari itu, agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka harus adanya suatu kesiapan, kematangan supaya tersebut menjadi rumah tangga yang bahagia dan tidak berakhir begitu saja.

2. Bentuk-bentuk Kesiapan Menikah

Berdasarkan Literatur yang dikutip oleh penyusun menurut Nuryoto, seseorang yang ingin mempersiapkan untuk menikah, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan diantaranya seperti :

a. Kesiapan Sosial

Seseorang harus siap untuk memikul status baru di dalam kehidupan sebagai suami dan istri dan menerima segala konsekuensi serta berusaha bersosialisasi dengan masyarakat

b. Kesiapan Fisik

Seseorang yang sudah matang dalam hal seksual maka mampu untuk mendapatkan sebuah keturunan dan siap menerima konsekuensi sebagai calon ibu yang akan melahirkan, menyusui, mengasuh anak.

c. Kesiapan Ekonomi

Orang yang mampu dan mandiri wajib memenuhi segala kebutuhan dan tidak lagi bergantung pada orang tua. Seseorang yang siap secara

ekonomi pasti mempunyai suatu rencana dalam *memanage* keuangan yang unik dan realistis.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini ialah Penelitian lapangan (*field research*), sebuah jenis Penelitian yang dilakukan terjun langsung ke lapangan. Nilai positif yang diperoleh dari jenis Penelitian ini ialah Penelitian yang bisa mendapatkan data dan informasi yang valid tentang tema yang diangkat. Penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris suatu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai perilaku yang nyata sehingga bisa diperoleh dalam Penelitian lapangan.¹²

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, tujuan dari sifat Penelitian ini untuk menjabarkan fenomena tentang pernikahan di bawah umur pada masyarakat di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau. Serta dengan faktor terjadinya pernikahan di bawah umur, dispensasi kawin dan dampak yang timbul dari pernikahan tersebut. Sifat dari Penelitian ini masuk dalam Penelitian deskriptif (*descriptive research*) yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, teliti, dan berdasarkan fakta yang ada terkait ciri khas

¹¹Muchlisin Riadi, Kesiapan Menikah “(Pengertian,Aspek dan Bentuk)” ,<https://www.kajianpustaka.com/2022/05/kesiapan-menikah.html?m=1>, akses 19 Mei 2022.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Ed. 1 Cet.9. Jakarta : Sinar Grafika, 2017, hlm 105.*

penduduk setempat dalam bidang tertentu.¹³ Dalam Penelitian ini akan menggambarkan fenomena dari pernikahan di bawah umur, melihat faktor penyebab terjadinya di bawah umur, alasan-alasan, serta menganalisa apakah anak-anak tersebut melakukan dispensasi kawin atau tidak dalam melangsungkan pernikahannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara ialah suatu percakapan yang mengarah pada masalah yang hendak dipecahkan, wawancara ini juga sebuah proses tanya jawab secara lisan yang dimana ada 2 orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik. Penyusun mengadakan wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan problematika Penelitian mengenai fenomena pernikahan di bawah umur dan dampak yang muncul dari pasangan yang menikah di bawah umur.
- b. Dokumentasi ialah sebuah cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan memperoleh pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan oleh Penyusun, dalam Penelitian ini data yang diolah oleh Penyusun ialah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan tentang Undang-Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974, dan data pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Riau.¹⁴

¹³ Mujiono, Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Pada Suku Samin Di Desa KlopoDuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009, *Thesis*, hlm. 23.

¹⁴ Mujiono, Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Pada Suku Samin Di Desa KlopoDuwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009, *Thesis*, hlm. 23.

G. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh Penyusun dari objek yang diteliti guna untuk kepentingan studi yang berkaitan. Pada Penelitian ini data primernya berupa hasil wawancara yang dilakukan penyusun langsung kepada anak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur terkait faktor yang mendorong anak-anak tersebut melakukan pernikahan di bawah umur, serta dampak yang timbul dari pernikahan tersebut, serta meneliti apakah anak-anak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur melakukan dispensasi kawin atau tidak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh orang atau instansi yang sudah dipublikasikan. Pada Penelitian ini data sekunder merupakan kajian pustaka baik berupa buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel serta pandangan para akademisi yang terkait dengan pernikahan di bawah umur. Serta problematika yang ada pada anak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur di Desa Keritang Kemuning Indragiri Hilir Riau.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, telaah pustaka, kerangka teori, metode

Penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bab yang penting karena pada bab ini menjadi pisau analisis guna memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

Bab kedua, yaitu bab yang berisi penjabaran umum tentang pernikahan dan usia pernikahan. Berisi bahasan terkait pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, dan pada bahasan usia pernikahan meliputi usia pernikahan menurut islam dan undang-undang.

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang gambaran umum Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Pada sub bahasan ini akan menjabarkan terkait letak dan kondisi geografis Desa Keritang Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau, dan mencantumkan hasil wawancara dari berbagai pihak diantaranya, anak-anak yang menikah di bawah umur. Pembahasan dalam sub bab ini akan mewawancarai seputar faktor yang mendorong si anak untuk melangsungkan pernikahan padahal masih belum cukup umur, dan juga tentang dispensasi kawinnya. Pihak selanjutnya yang diwawancarai itu pihak Kantor Kepala Desa, serta KUA Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

Bab keempat, pada bab ini akan menjelaskan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Penyusun di lokasi tersebut, dalam bab ini akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Riau, serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur. Penyusun juga akan menguraikan terkait alasan

pelaku yang menikah di bawah umur, dan juga dijelaskan terkait alasan tidak melakukan dispensasi kawin terhadap anak-anak yang melangsungkan pernikahan di bawah umur. Pada bab ini juga akan mengkaitkan dengan data-data atau dokumen yang diambil dari instansi yang terlibat yakni KUA Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

Bab kelima, pada bab ini merupakan bab penutup yang akan menjelaskan hasil dari keseluruhan dengan padat dan jelas. Selain itu adapun masukan-masukan Penelitian yang membangun penting pada bab ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita dengan usia yang belum mencapai 19 Tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernikahan di bawah umur di Desa Keritang mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dilihat dari tabel yang sudah diuraikan oleh penyusun pada bab 3, terlihat peningkatannya 30% sendiri dari data angka yang diambil oleh penyusun, peningkatan tersebut khusus untuk Desa Keritang sendiri, tingginya angka peningkatan tersebut seimbang dengan jumlah populasi masyarakat di Desa Keritang sendiri yang mencapai sembilan ribu lebih penduduk.
2. Adanya suatu peningkatan tersebut, pasti dari keberlangsungan pernikahan di bawah umur ada sebuah faktor penyebab diantaranya, faktor pendidikan yang mana anak-anak merasa belajar itu hal yang membosankan dan juga jarak tempuh yang cukup jauh, faktor ekonomi dalam sistem kekeluargaan yang mana orang tua merasa beban mereka berkurang jika harus menikahkan anaknya, tanpa memikirkan aturan yang berlaku, faktor orang tua di sini, rendahnya pendidikan kedua orang tua sehingga pola pikir mereka pun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah membuat orang tua kurang memahami adanya

peraturan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Riau tempat dimana penyusun melakukan penelitian, disana penyusun menemukan tiga pasangan yang tidak melakukan dispensasi kawin, alasan-alasan yang dipaparkan oleh para respon sangat relevan dengan faktor diatas serta dampak dari pernikahan tersebut.
4. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur di desa keritang diantaranya, Terjadinya perpisahan tanpa cerai (pisah ranjang), dimana hal tersebut disebabkan adanya KDRT, dan kurangnya pemenuhan kewajiban suami, dampak psikologis salah satunya terputusnya pendidikan, rendahnya ekonomi, mudah bercerai. Dampak selanjutnya yakni menjadi beban keluarga, dimana pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri masih bergantung pada orang tua, ketiga dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur tersebut relevan dengan responden yang ditemukan oleh penyusun.

B. Saran- saran

Sangat di butuhkan pemahaman terkait aturan hukum tentang pernikahan, terlebih lagi tentang batas usia menikah pada Kecamatan Kemuning dan khususnya untuk Desa Keritang. karena Desa tersebut merupakan desa yang populasi penduduk yang paling banyak diantara desa lainnya yang ada di Kecamatan Kemuning. Sehingga perlu adanya evaluasi lebih lanjut tentang

sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Masyarakat Kecamatan Kemuning Khususnya di Desa Keritang.

Tak hanya tentang batas usia saja, tetapi terkait pemahaman pola pikir, mindset yang harus diubah karena ketika tidak bisa melanjutkan pendidikan bukan berarti harus berpindah ke jalur pernikahan tetapi bisa dilakukan untuk hal lain.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas Perubahan tentang Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Buku

Aziz, Shaleh. bin Abdul. (2004). *Nikah Dengan Niat Talak?*, (Surabaya: Pustaka Progresif).

Azwar, Saifuddin. (2007). *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Ali, Zainuddin. (2017). *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika).

Idris , Mohd Ramulyo. (2013). *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).

Junaedi. Dedi. (2002) *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Presindo)

Kodir, Faqih. (2019). Abdul, *Qiraah Mubaadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD).

Nasution, Khoiruddin. (2013). *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFA).

Susetyo, Heru. (2009). *Pernikahan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi Dan Harmonisasi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara).

Sirin, Khaeron. (2009). *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta : Ghalia Indonesia).

Jurnal

Bumaeri, Asep Deni Adnan. dkk. (2020). Fenomena Pernikahan dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2).

Hizbullah, Abdussalam. (2019). Eksistensi Dispensasi Perkawinan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 1(2).

- Huda, Misbahul. (2021). Akibat Hukum dari Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pdt. P/2018/PA. WSB. *IBLAM Law Review*, 1(3).
- Katya, Aldani. dkk. (2022). Pelaksanaan Perkawinan Bawah Umur Yang Dilakukan Tanpa Dispensasi Kawin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1).
- Munawar, Akhmad. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Nazah, Farida. Nurun., & Husnia, H. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 6(2).
- Syalis, Elprida Riyanny, dkk. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1).
- Subarman, Munir. (2013). Nikah di bawah tangan perspektif yuridis dan sosiologis. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(1).
- Takim, Akbar. (2022). Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*.
- Umami, Ayu. (2022). ANALISIS YURIDIS PENYIMPANGAN HAK PERWALIAN ORANG TUA TERHADAP TINDAKAN PEMAKSAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR. *Lex LATA*, 3(3).
- Wibowo, Sigit. Edy. (2019). Dampak Sosial dan Psikologis Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Air Balui Kecamatan Kemuning Kabupaten Indra Giri Hilir, Riau). *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 3(2).

Skripsi, Thesis dan Disertasi

- Hayya, Yustika Wardah. (2022). Dinamika Praktika Perkawinan Di Bawah Umur Di KUA Cepogo Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *Skripsi UIN RADEN MAS SAID*.
- Iman, Nur. (2021). Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes. *Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta*.

MUJIYONO, S.H. (2019). *FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PADA SUKU SAMIN DI DESA KLOPODUWUR KECAMATAN BANJAREJO KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008-2018* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga).

NURFAUZIAH, DEFI. (2020). “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Pernikahan Dini Ditinjau dari Hukum Perkawinan serta Dampaknya Dalam Aspek Psikologis, Sosial dan Kesehatan”(Studi di Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga), *Skripsi*.

Savendra, Anggi. Dian. (2020). *Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Said, Dede. Hafirman. (2017). *Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, UINSU).

Wawancara

Wawancara dengan Nazaruddin, Kepala Desa Keritang Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau, Keritang, 08 Februari 2023.

Wawancara dengan Vivi dan Alvin, Pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau, Keritang, 11 Februari 2023.

Wawancara dengan Rini dan Asep, Pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau, Keritang, 12 Februari 2023.

Wawancara dengan Kepala Desa Beserta Istri, 15 Februari 2023.

Wawancara dengan Indri dan Iwan, Pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau, Keritang, 17 Februari 2023.

Wawancara dengan Dewi, Masyarakat Desa Keritang Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau, Keritang, 20 Februari 2023.

Wawancara dengan Ani, Masyarakat Desa Keritang Kecamatan Kemuning Indragiri Hilir Riau, Keritang, 25 Februari 2023.

Dokumentasi

Dokumentasi Kantor Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Dokumentasi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Lain-lain

Muchlisin Riadi, Kesiapan Menikah“(Pengertian,Aspek dan Bentuk)”
,<https://www.kajianpustaka.com/2022/05/kesiapan-menikah.html?m=1>, akses 19 Mei 2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, diakses dari mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_XV_2017, tanggal 17 Juli 2020, pukul 20:34 WIB.

“Persyaratan Pengajuan Dispensasi Nika”, <https://www.pa-rengat.go.id/new/en-difabel/persyaratan-dispensasi-nikah.html>, akses 20 Oktober 2022.

